

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUSURAN DI DESA TAMBAK LANGON SURABAYA: STUDI KASUS DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF

Analysis of Eviction Policy Implementation in Tambak Langon Village Surabaya: A Case Study With a Qualitative Approach

Fajrul Falakh Ramadhani^{1*}
Mohammad Rizqi¹
Muhammad Chandra
Prayogo¹
Sa'datus Saniyah¹

¹Universitas Negeri Surabaya, Kota
Surabaya

*corresponding author:
fajrulramadhani@gmail.com

Abstrak

Penggusuran merupakan suatu aktivitas pengadaan prasarana untuk keperluan umum dengan memberikan imbalan yang sama rata atau adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penggusuran yang berdampak merugikan bagi masyarakat Tambak Langon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur, observasi dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan. Teori dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memfokuskan keberhasilan implementasi kebijakan, karena dapat mempengaruhi pemahaman yang lebih mendalam, sehingga berbagai variabel dapat berkolaborasi dengan selaras untuk mencapai tujuan. Pengambilan data dilakukan di desa Tambak Langon dengan total lima informan yang melibatkan ketua RW, ketua RT, dan tiga warga. Penelitian ini menggunakan metode peneliain kualitatif dengan subjek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggusuran tanah penduduk di Kelurahan Tambak Langon gang Nelayan. Hasil penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa praktik implementasi kebijakan di Desa Tambak Langon dalam kacamata Van Meter dan Van Horn tidak efektif, karena belum sepenuhnya mengimplementasikan keenam variabel tersebut secara optimal.

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan
Kawasan perkotaan
Penggusuran
Relokasi

Keywords:

Policy Implementation
Urban Area
Eviction
Relocation

Abstract

Eviction is an activity of procuring infrastructure for public purposes by providing equal or fair compensation. This study aims to examine the implementation of eviction policies that have a detrimental impact on the Tambak Langon community. This study uses a qualitative method approach by conducting semi-structured interviews, observations and literature studies as collection techniques. The theory in this study is to use the Van Meter and Van Horn theory which focuses on the success of policy implementation, because it can influence a deeper understanding, so that various variables can collaborate harmoniously to achieve goals. Data collection was carried out in Tambak Langon village with a total of five informants involving the RW head, RT head, and three residents. This study uses a qualitative research method with the subject of this study being the implementation of the eviction policy for residents' land in Tambak Langon Village, Gang Nelayan. The results of this study we can conclude that the practice of policy implementation in Tambak Langon Village in the perspective of Van Meter and Van Horn is ineffective, because it has not fully implemented the six variables optimally



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 09-03-2025

Accepted: 18-03-2025

Published: 21-03-2025

PENDAHULUAN

Di Provinsi Jawa Timur yang menjadi ibu kota sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta adalah Kota Surabaya. Dapat dikatakan apabila kota menjadi wilayah pembangunan yang sangat pesat, karena kota memiliki struktur yang saling berhubungan. kota sebagai wujud yang utuh, menjadi kolaborator antara ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang cukup lama (Cahyono & Harianto, 2020). Sekarang ini

penggusuran sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Desa Tambak Langon Gang Nelayan RT 02 RW 05. Penggusuran adalah pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga secara paksa baik langsung maupun tidak langsung yang menggunakan lahan untuk dijadikan tempat hunian ataupun tempat usaha. Terjadi penggusuran di daerah urban karena keterbatasan lahan dan mahalnya lahan. Sedangkan penggusuran di daerah rural terjadi karena

adanya pembangunan proyek prasarana besar (Nulhaqim et al., 2020). Penggusuran di Desa Tambak Langon merupakan bagian dari rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk program normalisasi sungai dan pembangunan rumah pompa air.

Sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan program penggusuran di Desa Tambak Langon. Penggusuran dilakukan untuk membangun rumah pompa air dan normalisasi bantaran sungai. Dilakukannya normalisasi bantaran sungai karena dianggap menjadi penyebab banjir saat musim hujan. Banjir disebabkan karena penyempitan aliran sungai. Namun, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab banjir yaitu kurangnya resapan air karena banyaknya bangunan industri di daerah tersebut. Jumlah rumah yang tergusur sebanyak 11 rumah warga. Dari 11 rumah tersebut yang telah menerima ganti rugi masih 2 rumah, sedangkan 9 rumah lainnya masih belum menerima ganti rugi. Bagi warga yang terdampak karena rumahnya digusur akan direlokasikan yaitu Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas Rusunawa di Romokalisari karena masih konsinyasi di Pengadilan Negeri. Menurut berita dari (Suryanto, 2022) terdapat 7 rumah warga yang sedang diproses konsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga total rumah yang digusur sebanyak 18 rumah warga. Di Kelurahan Tambak Sarioso, luas tanah yang akan dibongkar sekitar 35-40 meter dari Detail Engineering Design (DED) dengan yang sudah ada dahulu digunakan untuk rumah pompa. Menurut Alghiffari dalam (Nulhaqim et al., 2020) terdapat 7 pertimbangan yang perlu dijadikan petunjuk untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak antara lain: tersedianya berbagai pelayanan, keterjangkauan, layak huni, jaminan legalitas kepemilikan, lokasi, dan kelayakan budaya.

Studi tentang kebijakan penggusuran sudah banyak diulas oleh beberapa ahli, contohnya studi yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2022) yang menjelaskan bahwa penyebab terjadinya penggusuran rumah adalah adanya rencana pengembangan sekolah dasar. Dengan

adanya penggusuran lahan tempat tinggal, warga meminta uang ganti rugi kepada pemerintah, tetapi pihak pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan warga karena tuntutan warga tidak berlandaskan hukum yang mengingat lahan tersebut adalah aset negara. Studi kasus selanjutnya yang dilakukan oleh (Arny, 2019) membahas tentang mengalihfungsikan lahan berpenghuni oleh pemerintah provinsi di kalijodo yang akan dibangun taman kota. Karena lokasi tersebut dipergunakan untuk prostitusi dan perjudian, sehingga pemerintah perlu mengembalikan fungsi lahan tersebut. Kemudian studi kasus menurut (Putro et al., 2021) yang membahas tentang penggusuran di lahan Mandalika yang memakan waktu yang lama, mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini. Penggusuran lahan dilakukan dengan legitimasi hukum dan mengatasnamakan kepentingan umum. Sebelumnya warga diintimidasi untuk mempertahankan tanah, namun sekarang warga mengubahnya menjadi tuntutan ganti rugi. Kemudian studi kasus tentang Gerakan Sosial Warga Parangkusumo pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park oleh (Izudin & Suyanto, 2019) menjelaskan dinamika gerakan sosial bagi warga yang menjadi korban penggusuran lahan untuk pembangunan Geo Maritim Park yang mengalami kekalahan di ruang publik. Selanjutnya studi kasus yang dilakukan oleh (Yuliantika, 2022) menjelaskan tentang konflik penggusuran terjadi karena perselisihan antara masyarakat yang terdampak dengan pemerintah kota. Dilakukannya penggusuran lahan karena lahan milik negara bebas dan telah dihuni berpuluhan tahun. Namun, pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga, ganti rugi, tanggung jawab atas penggusuran paksa, dan hak perlindungan yang menjadikan dampak signifikan bagi masyarakat yang terdampak.

Akibat dari penggusuran rumah di desa Tambak Langon, warga kehilangan tempat tinggal, kampung halaman, dan lain sebagainya. Penggusuran mendapat resistensi warga yang tergusur. Penyebab dari penolakan adalah

rendahnya ganti rugi. Sementara itu, setelah dilakukannya penggusuran tetap tidak ada pengaruh untuk desa Tambak Langon karena masih terjadi banjir. Ada beberapa hunian warga yang menyalahi regulasi izin tinggal. Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Korban yang tergusur pun ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, perlu untuk melakukan riset yang mendalam terhadap permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada dampak implementasi kebijakan penggusuran rumah warga di desa Tambak Langon Gang Nelayan RT 02 RW 05.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami permasalahan penelitian yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, informasi dasar dikumpulkan secara sistematis melalui observasi dan wawancara mendalam. Selama pengumpulan data, peneliti juga mengolah dan menganalisis data. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah metode penelitian untuk mempelajari kondisi tempat yang alami dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data diterapkan dengan triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif. Menurut pendapat lain, Hendryadi et. al, (2019) merupakan proses penelitian naturalistik yang berupaya memahami fenomena sosial di alam secara mendalam.

Subjek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggusuran tanah penduduk di Kelurahan Tambak Langon gang Nelayan. Adapun kriteria pemilihan lokasi yang peneliti tetapkan antara lain: penggusuran di Desa Tambak Langon masih belum tahu mau diapakan tapi kata pemerintah buat pembangunan pompa air, pelebaran jalan dan masih belum jelas, yang pasti sekarang ini sudah terjadi penggusuran lalu warga yang rumahnya sudah digusur mendapat ganti rugi berupa uang dan ditempatkan di rusun secara terpaksa

karena harga yang tidak sesuai dan sebagian warga juga masih ada yang belum mendapatkan ganti rugi.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan teknik observasi. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan RT, RW dan warga yang terdampak. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan petunjuk wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan tema. Tema yang kami usung saat melakukan wawancara adalah dampak implementasi kebijakan penggusuran dan relokasi warga yang terdampak, peneliti melakukan wawancara mendalam di Desa Tambak Langon Gang Nelayan. Selama wawancara, peneliti juga mengamati proses penggusuran dan perilaku sehari-hari subjek di Desa Tambak Langon Gang Nelayan.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (triangulasi) dan dilakukan secara konsisten, yang menyebabkan variasi data sangat banyak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut buku Sugiyono karya Miles dan Huberman (2018), dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sehubungan dengan pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga akhir ketika data sudah jenuh. Secara umum proses analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan (*inferensi*).

TINJAUAN PUSTAKA

Penggusuran

Penggusuran merupakan suatu kegiatan pengadaan prasarana sebagai suatu keperluan umum dengan memberikan imbalan yang sama rata atau adil. Menurut Nulhaqim et al. (2020) Mendefinisikan penggusuran sebagai tindakan pengusiran paksa yang dilakukan pemerintah atau pihak lain terhadap masyarakat yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan

hunian maupun usaha. Pihak yang mempunyai hak mengganti rugi adalah yang berkuasa atau yang mempunyai objek sesuai dengan peraturan presiden No. 30 Tahun 2015. Dari penjelasan ini, dilakukannya penggusuran demi menyediakan prasarana agar layak digunakan untuk keperluan umum. Pada saat proses dilakukannya penggusuran terjadilah resistensi yang dilakukan korban, hal ini terjadi karena adanya tuntutan yang masih belum dipenuhi oleh pemerintah kota.

Dampak Penggusuran

Menurut Waralah Rd Christo dampak adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, ini bisa positif atau negatif atau bisa menjadi pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Penggusuran memunculkan berbagai dampak negatif terhadap psikologis seperti mengalami tekanan psikologis, yang dimana jika seseorang mengalami tekanan dalam psikologis maka seseorang tersebut akan mencari dukungan dari berbagai hal seperti dari kepercayaan agamanya, ini sangatlah diperlukan agar seseorang dapat menerima perubahan yang terjadi ditengah trauma pasca penggusuran. Beberapa masyarakat mungkin merasa kehilangan tujuan hidup karena menghadapi perubahan fungsi yang dialami. Penggusuran ini berdampak bagi masyarakat seperti dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, dan dampak psikologis.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan disini menjelaskan apa maksud dari pencapaian tujuan dan bagaimana bisa melaksanakan dan menjalankan suatu program dengan baik. Variabel-variabel dari implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Van Meter dan Van Horn (1945) menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya memfokuskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja dari kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan pengukuran atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Sumber-Sumber Kebijakan

Van Metter dan Van Horn menegaskan bahwa: Sumber daya kebijakan (*policy resources*) perlu diperhatikan dan tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus disediakan untuk mempercepat administrasi implementasi dari kebijakan tersebut.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana sangat menentukan apakah implementasi kebijakan itu efektif atau sebaliknya. sehingga tampak dari ketepatan komunikasi dan konsistensi tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan sumber informasi.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Ciri-ciri atau karakteristik yang tepat dan cocok oleh para pelaksana sangat mempengaruhi pencapaian dari implementasi kebijakan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hasil dari implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya ikut campur dari lingkungan eksternal.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diawali dari penyaringan (*befiltered*) pemahaman dari para pelaksana (*implementors*) dan sampai garis pemisah dimana kebijakan itu perlu dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Dasar Hukum terkait implementasi Kebijakan di Kelurahan Tambak Langon Gang Nelayan Pasal 167 Ayat (2) KUHP adalah Pengertian dari "memaksa masuk", sedangkan PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya. Juga dijelaskan pada Pasal 1365 KUHP berbunyi "Perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah menjelaskan bahwa: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3 menjelaskan tujuan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah terselenggaranya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan nusantara dan kelestarian nasional.

Konflik dan Persepsi warga Tambak Langon Gang Nelayan

Desa Tambak Langon gang Nelayan RT 02 merupakan kampung andalan di RW 05 yang menjadi kampung idola dan dijuluki kampung tangguh kategori *Wani Jogo se Asemrowo*. Kampung tersebut sempat menang lomba

Surabaya Smart City (SSC) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Warga sekitar merintis kampung menjadi kampung ramah lingkungan, patuh pada aturan pemerintah, penghijauan seperti hidroponik, kolam bundar, pembibitan mangrove, memiliki komposter, dan menyediakan perpustakaan. Sebelum terjadinya penggusuran, walikota Surabaya Eri Cahyadi pada saat kampanye menjanjikan bahwa kampung nelayan tidak akan digusur tetapi hanya ada perapian di daerah tersebut. Awal mula terjadinya penggusuran yaitu Pemerintah Kota Surabaya ingin mendirikan rumah pompa air dan melebarkan sungai yang konon katanya yang menyebabkan banjir daerah sekitar. Tetapi pada tahun 2017 rumah pompa air telah dibangun di dekat muara sungai. Dulu daerah tersebut tidak pernah terjadi banjir karena masih ada resapan air hujan yaitu masih banyak tambak-tambak di daerah sekitar. Mengakibatkan tampungan air berkurang adalah banyaknya bangunan industri. Pengajuan pemerintah awalnya di jalan Tambak Langon yang akan digunakan sebagai rumah pompa, jadi warga sekitar tidak pernah menolak untuk didirikan rumah pompa karena dianggap untuk kepentingan publik.

Sebanyak 11 rumah warga yang digusur oleh Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Nurul Hidayah selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur DSDABM sebelumnya terdapat 9 rumah di Tambak Langon dibongkar yang bertujuan untuk membangun rumah pompa dan normalisasi saluran Kandangan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebelum proses pembongkaran sejumlah rumah di sisi bawah Jembatan Branjangan itu dibacakan hasil putusan atau penetapan eksekusi dari juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi Rumah Susun di Romokalisari bagi warga yang terdampak rumahnya digusur. Tetapi pemerintah hanya memberi 1 rusun untuk 1 KK (Kartu Keluarga), sedangkan terdapat 1 rumah warga yang digusur berisi 3 KK. Uang ganti rugi untuk rumah yang telah digusur belum selesai karena

masih banyak dokumen yang belum lengkap seperti dokumen ahli waris, petok, dll.

Pada saat eksekusi penggusuran rumah, warga merasa tidak terima dan sedih dikarenakan belum menyelesaikan proses administrasi. Akibat dari belum selesainya proses administrasi yaitu warga belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi tetap melakukan pembongkaran rumah atau penggusuran. Selain itu, belum ada uang ganti rugi ke sebagian warga yang membuat perasaan warga lebih sedih dan tidak rela karena untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, dll tidak ada. Semua rumah warga yang dibeli oleh pemerintah tidak sama semua tergantung dengan ukuran dan lokasinya. Seperti harga rumah bapak RT sekitar 900 jt termasuk toko dan dinego pemerintah dengan harga dibawahnya. Oleh karena itu, sebagian uang warga yang di pengadilan tidak diambil karena tidak sesuai dan tidak dapat untuk dibelikan rumah yang sebanding.

Tidak ada pembahasan tentang masalah negosiasi harga, divonis warga yang menerima dan yang tidak menerima uangnya telah diserahkan di pengadilan. Semasa itu warga tidak mengerti hukum dan diberi jangka waktu 14 hari untuk memberi gugatan, namun tidak ada gugatan dari pihak manapun. Akhirnya warga kalah banding, tetapi menurut pak RT warga tidak kalah hanya saja keadilan untuk warga tidak ada (tumpul ke atas). Menurut pak RT bahwasanya tidak ada kejujuran dari pemimpin atau pemerintah yang membuat kebijakan tersebut. Warga desa Tambak Langon Gg. Nelayan banyak yang tidak mengetahui tentang gambaran berupa rancangan yang akan dibangun setelah dilakukannya penggusuran rumah warga. Penggusuran ini hanyalah alasan pemerintah untuk menertibkan masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membantu perusahaan besar yang lebih memiliki modal dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Warga tidak masalah dengan ada penggusuran, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kenapa tidak terbuka dan tidak

transparan dan harga tidak sesuai dengan harapan warga.

Teori Implementasi Kebijakan

A Model of the Policy implementation (1975) yaitu Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Syafie, 2015). Proses implementasi tersebut merupakan abstraksi atau penyajian pemahaman kebijakan yang sengaja diterapkan untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam implementasi kebijakan. Implementasi berjalan efektif ketika individu bisa memahami langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan, penting untuk memperhatikan jelasnya tujuan dari kebijakan. Implementasi juga memerlukan mekanisme dan prosedur kelembagaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga motivasi dari pengambil keputusan untuk mengarahkan para pelaksana agar bertindak secara konsisten sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan.

Dijelaskan variabel implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menegaskan standar dan sasaran tertentu yang sudah seharusnya dicapai oleh pelaksana kebijakan dapat dilakukan untuk mengukur kinerja dari implementasi kebijakan itu sendiri, kinerja kebijakan merupakan penilaian dari tercapainya standar dan sasaran kebijakan tersebut hal ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1945). Ukuran dan tujuan yang akan dilakukan harus dipahami dengan jelas dikarenakan implementasi dinyatakan gagal apabila tujuannya tidak dipertimbangkan, terkait pelaksanaan penggusuran di tambak langon bahwa wilayah tersebut akan dibangun pelebaran sungai dikarenakan sering terjadi banjir tetapi masalahnya adalah ukuran tanah yang akan dibangun masih belum jelas.



(Gambar 1. Pembongkaran)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sumber-Sumber Kebijakan

Van Metter dan Van Horn menegaskan bahwa: Sumber daya politik tidak sepenting komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk mempercepat pengelolaan implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain untuk implementasi kebijakan merupakan faktor utama kegagalan implementasi kebijakan”. Sumber kebijakan penggusuran di desa tambak langon yaitu dana kompensasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga yang terdampak penggusuran ialah adanya rusun yang ditempati oleh 1 (satu) KK dalam 1 (satu) rusun.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Ketepatan komunikasi kepada para pelaksana kebijakan akan menentukan keefektifan dari prospek implementasi kebijakan, sehingga ketepatan komunikasi dan konsistensi dalam memberikan sumber informasi juga termasuk dari tujuan kebijakan. Komunikasi yang diperlukan merupakan komunikasi dalam memberikan perintah yang tepat dan juga jelas karena jika perintah

yang diberikan kurang jelas dan tidak tepat maka akan sulit untuk mencapai tujuan kebijakan. Penggusuran di desa Tambak langon terjadi tanpa adanya sosialisasi terhadap warga setempat, kurangnya komunikasi ini membuat penggusuran terjadi tidak lancar karena ada beberapa warga yang belum siap dan menolak adanya penggusuran, oleh karena itu pentingnya sosialisasi dan komunikasi dilakukan sebelum dilaksanakannya kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi formal maupun organisasi informal dalam implementasi kebijakan ini menjadi penting karena akan sangat dipengaruhi efektivitas dari implementasi kebijakan ini dan karakteristik organisasi pelaksana juga merupakan hal yang penting karena dalam beberapa hal diperlukan perbedaan sifat dan sikap untuk menunjang implementasi kebijakan ini.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hasil implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya ikut campur dari lingkungan eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif bisa menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana, keadaan yang membuat pemerintah melakukan penggusuran ialah karena desa tambak langon memiliki tataan rumah yang kurang rapi dan terlihat kumuh, namun warga mengupayakan adanya penghijauan yang membuat desa tambak langon menjadi kampung unggul dan warga disana aktif dalam melakukan kerajinan misal membuat jus dari tanaman yang ditanam oleh warga sekitar yang membantu perekonomian warga, dan setelah dilakukannya penggusuran lingkungan desa tambak langon menjadi semakin kumuh dan lebih tidak tertata karena sebagian rumah rumah warga telah digusur, hal ini membuat warga menjadi kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak lagi melanjutkan

penghijauan yang sebelumnya dilakukan oleh warga sekitar dikarenakan sudah dilakukannya penggusuran.



(Gambar 2, Desa Tambak langon, Gang Nelayan)

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn “penerimaan atau penolakan para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik, namun kebijakan publik biasanya bersifat top-down, yang berarti bahwa pembuat keputusan mungkin tidak mengetahui atau bahkan tidak dapat menghubungkannya dengan kebutuhan, keinginan atau masalah yang perlu dipecahkan”.

Reaksi warga terhadap adanya kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah pada desa tambak langon yaitu beberapa menerima adanya kebijakan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti kebutuhan ekonomi dan beberapa lainnya menolak penggusuran tersebut karena menganggap rumah yang akan digusur merupakan rumah yang memiliki banyak kenangan yang tersimpan dan warga juga merasa harga ganti yang ditawarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan apa yang diinginkan warga, namun pemerintah tetap menjalankan penggusuran meskipun beberapa warga menolak.

Setelah penerapan kebijakan tersebut dampak yang muncul dalam kebijakan merupakan konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut dan bagaimana program tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik dan juga dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam memecahkan masalah publik, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan penggusuran yang telah dibahas dalam artikel ini yaitu:

- a) Harga rumah tidak sesuai
- b) Warga yang belum menerima uang direlokasikan ke rusun sehingga bingung untuk membayar tiap bulannya.
- c) Warga merasa tidak nyaman akibat rusun yang diberikan hanya 1 yang ditempati 3 kk
- d) Tidak mensosialisasikan secara menyeluruh, sehingga warga banyak yang belum tau.
- e) Tidak transparan pemerintah kota, seperti tidak memberikan gambaran pembangunan seperti apa pada warga khususnya gang nelayan.

Faktor Penyebab Konflik Penggusuran Tambak Langon

Konflik sosial disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang hadir diantara individu, penyebab dari perselisihan yaitu munculnya perbedaan kepentingan kelompok ataupun kepentingan individu, yang mana mempunyai berbagai tujuan masing-masing. Konflik yang khususnya terjadi di daerah Tambak Langon Surabaya. Hal ini dapat menimbulkan bahwa masyarakat atau warga yang terkena dampak dari penggusuran merasa tidak diuntungkan dan tak kunjung mendapatkan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lahan yang di ambil paksa melalui surat peringatan oleh Pemerintahan Kota Surabaya. Maka dari itu, konflik penggusuran rumah di desa Tambak Langon pada dasarnya terjadi atas diferensiasi individu dalam masyarakat bahwa masyarakat Tambak Langon berusaha mempertahankan dalam pemilikan tanah tersebut, tetapi mengalami kesenjangan atas penguasaan negara terhadap tanah. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat sekitar atau warga yang terdampak penggusuran berkepanjangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggusuran di Desa Tambak Langon Gang Nelayan belum sepenuhnya mengikuti teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sehingga implementasi kebijakan penggusuran belum efektif. Sementara itu, variabel teoritis yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dapat mendukung efektivitas implementasi kebijakan penggusuran dan menjawab permasalahan dalam menangani kebijakan penggusuran terkait banjir dan pelebaran jalan. Penggusuran yang terjadi di Desa Tambak Langon tentunya meninggalkan trauma bagi masyarakat yang rumahnya tergusur. Hal ini dikarenakan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap penduduk, kehancuran mental dan kehilangan barang-barang pribadi selama penggusuran. Begitupun dengan perelokasian warga menuai banyak protes karena tidak sesuai dari kesepakatan pertama. Warga yang terkena dampak penggusuran melakukan penolakan adanya penggusuran di desa Tambak Langon tersebut, meskipun pemerintah memberikan uang kompensasi kepada beberapa warga yang rumahnya digusur. Namun, penggusuran terus dilakukan pemerintah meski banyak penolakan. Ada beberapa saran dari penulis terkait penelitian:

1. Seharusnya pemerintah mensosialisasikan secara menyeluruh agar warganya dapat mengetahui rencana setelah dilakukannya penggusuran.
2. Sebaiknya pemerintah membeli harga rumah warga dengan harga yang sesuai, sehingga warga menyetujui dan tidak merasa dirugikan.
3. Seharusnya pemerintah memberikan 1 kamar ditempati 1 KK, agar warga merasa nyaman.

4. Warga sebaiknya segera mengurus berkas-berkas yang diperlukan agar dana penggusuran rumah segera cair.

Seharusnya pemerintah meringankan biaya rusun tiap bulannya agar warga tidak keberatan membayarnya.

REFERENSI

- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). *DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI KORBAN PENGGUSURAN BANGUNAN DIATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI PADA PENGHUNI RUSUNAWA KEPUTIH)*. 9(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/25/article/view/35258>.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). *UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN*. 10(16), 209–217. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173/13757>.
- Suryanto. (2022). Normalisasi Saluran Kandungan, Pemkot Bongkar Bangunan di Tambak Langon. In 21 September 2022 06: 08 AM. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/21/09/2022/normalisasi-saluran-kandungan-pemkot-bongkar-bangunan-di-tambak-langon/>
- Syafie, I. K. (2015). *Landasan Teori Implementasi Kebijakan*. 13, 21. <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- Nurafifah, P. (2017). *GAYA KEPEMIMPINAN AKTOR POLITIK (Studi Terhadap Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama Dalam Kebijakan Penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur Tahun 2015)*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41924/3/PUTRI_NURAFIFAH-FISIP.pdf.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik penggusuran lahan:

- Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jip.v10i2.1234>
- Rahmawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas*. 15–24.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54
- Alldo Felix Januarydy & Nadya Dermadevina, Atas Nama Pembangunan : Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015 (Jakarta Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015). http://digilib.uinsgd.ac.id/17163/4/4_bab1.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/20058/10883>.
- Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>.
- Mendrofa, V. M., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Peran Kepemimpinan Transformasional di PT. Cabang Bank Sumut Gunungsitoli dalam Menjaring Kerjasama dengan Stakeholder sebagai Mitra Kerja Pemerintah di Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1517-1524.
- Army, N. T. (2019). *PENGALIHFUNGSIAN LAHAN BERPENGHUNI OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA: STUDI KASUS PENGGUSURAN KALIJODO*. 7(4). <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1384>.
- Izudin, A., & Suyanto. (2019). *Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park*. 14(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/1661>.
- Putro, W. D., Amiruddin, & Sudiarto. (2021). *Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika*. 9(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.1058>.
- Wahyuni, R. (2022). *Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran*. 3(04). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564>.
- Yuliantika, D. (2022). *ALAT ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK DALAM PENGGUSURAN LAHAN PEKAYON-JAKASETIA SEBAGAI KONFLIK AGRARIA*. 4(1). <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35990>.